

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, tanah wakaf yang awalnya dimanfaatkan untuk mushalla Al Hikmah mengalami pergantian akibat proyek pembangunan jalan tol. Proses pergantian dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait, yaitu nadzir, wakif, takmir, masyarakat, serta pemerintah desa yang berkoordinasi dengan KUA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tanah wakaf lama diganti dengan tanah baru yang juga telah diikrarkan kembali sebagai tanah wakaf, dan mushalla diganti menjadi Masjid Mitkholul Huda. Dengan demikian, secara fungsional, nilai ibadah dan sosial dari wakaf tetap terjaga meskipun lokasi berubah. Proses administrasi sertifikat wakaf baru masih dalam tahap penyelesaian karena dokumen lama masih berada di pihak pengelola proyek jalan tol.
2. Dari perspektif madzhab, pergantian tanah wakaf (ibdal dan istibdal) diperbolehkan apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar dan tanah wakaf lama sudah tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Hambali yang memberikan kelonggaran terhadap perubahan aset wakaf dengan syarat mengganti dengan nilai yang setara atau lebih baik. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Maliki lebih berhati-hati dan cenderung melarang perubahan status wakaf kecuali dalam keadaan darurat. Dalam hukum positif Indonesia, peralihan tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 serta dalam KMA 665 Tahun 2025 mengenai pedoman perubahan status harta benda wakaf. Ketentuan tersebut memperbolehkan perubahan atau tukar guling tanah wakaf dengan syarat memperoleh izin dari menteri agama dan terdapat jaminan bahwa nilai dan fungsi tanah pengganti minimal setara dengan tanah wakaf semula. Berdasarkan hasil penelitian, proses pergantian tanah wakaf musholla Al Hikmah telah memenuhi ketentuan tersebut, baik dari segi prosedur hukum maupun prinsip kemaslahatan dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Para pengelola wakaf disarankan untuk senantiasa memahami regulasi baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan pemahaman tersebut, setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan maupun perubahan status tanah wakaf dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pengetahuan ini juga akan membantu nadzir menjaga amanah wakif agar tujuan wakaf tetap terlaksana.
2. Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) disarankan untuk meningkatkan peran serta dalam memberikan bimbingan, sosialisasi, serta pengawasan terkait pengelolaan dan perubahan status tanah wakaf. Dengan adanya arahan yang jelas, masyarakat tidak akan kebingungan dalam menghadapi situasi yang melibatkan pengalihan atau penggantian tanah wakaf akibat pembangunan. Hal ini juga dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

3. Penelitian ini juga memberikan saran bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pengalihan tanah wakaf dalam berbagai konteks pembangunan. Dengan memperbanyak studi kasus di berbagai daerah, akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum Islam dan hukum positif dalam melindungi tanah wakaf. Hasil kajian yang lebih luas diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mengelola wakaf secara lebih profesional dan berkelanjutan.